



Yth. Ketua Jurusan T. INFORMATIK

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimil (0341) 558933
Website: saintek.uin-malang.ac.id E-mail: saintek@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2019/FST.1/PP.00.9/11/2018
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pemberitahuan Alur Pengajuan Penyesuaian
Kelompok UKT 2018/2019

8 November 2018

Yth. 1. Para Ketua Jurusan
2. Para Sekretaris Jurusan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 6670/Un.03/KU.03/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Edaran Alur Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT, maka bersama ini kami sampaikan Alur Pengajuan Penyesuaian Kelompok UKT tersebut sebagaimana terlampir. Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Jurusan menginformasikan kepada Mahasiswa dan Dosen Wali serta seluruh civitas akademika di jurusan masing-masing yang berkepentingan.

Adapun surat dan data pengajuan penyesuaian UKT Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kami terima paling lambat tanggal 23 November 2018 di Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

1. Yth. Dekan (sebagai laporan)
2. Arsip

ALUR PENGAJUAN PENYESUAIAN KELOMPOK UKT

Lampiran Surat Edaran Wakil Rektor AUPK
 Nomor: *06/01/Un.03/KU.03/MI/2018* tanggal 6 Nopember 2018

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | | | | Mutu Baku | Waktu | Output | | |
|----|---|-----------|------------|---------------|-------|-------------------|--------|-------------|-----------------|-----------|-------|---|--------------|-------------------|
| | | Mahasiswa | Dosen Wali | Ketua Jurusan | Dekan | Warak Bidang AUPK | Rektor | Kabiro AUPK | Bagian Keuangan | | | | | |
| 1 | Mengajukan berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT kepada Dosen Wali | | | | | | | | | | | Surat permohonan disertai lampiran* | 5 menit | |
| 2 | Menerima dan mengevaluasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Ketua Jurusan. | | | | | | | | | | | Dosen mengevaluasi dokumen pengajuan surat permohonan dan lampiran Nota Dinas beserta | 1 hari kerja | Nota dinas |
| 3 | Menerima, mengevaluasi, dan merekap data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Dekan. | | | | | | | | | | | Survey keadaan ekonomi keluarga dapat dilakukan jika evaluasi data kurang menyakinkan | 5 hari kerja | Nota dinas |
| 4 | Menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang AUPK. | | | | | | | | | | | Surat beserta dokumen pengajuan | 5 hari kerja | Surat |
| 5 | Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT | | | | | | | | | | | Aspek evaluasi meliputi: kesesuaian data dengan regulasi, dan pertimbangan pimpinan | 5 hari kerja | BA hasil evaluasi |
| 6 | Hasil rapat evaluasi penyesuaian kelompok UKT dituangkan dalam draft SK Rektor | | | | | | | | | | | Draft SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT | 2 hari kerja | SK Rektor |
| 7 | Rektor mengesahkan SK penyesuaian kelompok UKT | | | | | | | | | | | SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT | 10 menit | SK Rektor |
| 8 | Mengirimkan disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT | | | | | | | | | | | Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT | 30 menit | disposisi |
| 9 | Menerima disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT | | | | | | | | | | | Disposisi disertai SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT | 30 menit | disposisi |
| 10 | Menindaklanjuti SK Rektor tentang penyesuaian kelompok UKT | | | | | | | | | | | Entry data penyesuaian kelompok UKT mahasiswa pada sistem online | 1 hari kerja | SIKAD online |
| 11 | Membayar UKT ke Bank | | | | | | | | | | | pembukaan pembayaran UKT sesuai dengan kalender akademik | 15 menit | Slip setoran UKT |

***1) Persyaratan/Kelengkapan:**

1. Surat permohonan disertai sebab pengajuan penurunan UKT
2. Fotokopi KTM
3. Fotokopi KTP Ayah/Wali
4. Fotokopi KTP Ibu/Wali
5. Fotokopi Kartu Keluaraga
6. Struk Pembayaran Listrik (bulan terakhir)
7. Struk Pembayaran PBB
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah teranga kiri & kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades
14. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat/era (bila punya)
15. KHS semester awal sampai akhir
16. Bukti pendukung lainnya jika diperlukan





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 2615/Un.3/KU.01.2/04/2018

T E N T A N G

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENYESUAIAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2018/2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan Program Studi dan kemahalan wilayah, perlu Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2018/2019 perlu Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama nomor: 211 tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENYESUAIAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas selanjutnya disebut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (4) Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (5) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pasal 2

- (1) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program sarjana mulai tahun angkatan 2014.
- (2) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester kepada mahasiswa program sarjana yang aktif secara akademik.

Pasal 3

- (1) Besaran keringanan Uang Kuliah Tunggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi:
 - a. Kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Perkembangan prestasi akademik mahasiswa dengan bukti Indek Prestasi Kumulatif (IPK) Non Saintek minimal 3,60, Saintek minimal 3,50, Program Studi Kedokteran 3,50.
 - c. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
 - d. Mahasiswa dengan kondisi ekonomi tertentu

dipertimbangkan berdasarkan kebijakan pimpinan.

Pasal 4

- (1) Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dilakukan berdasarkan permohonan per semester kepada Rektor oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengetahui orang tua atau wali.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau pihak yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya tidak ditanggung orang tua.

Pasal 5

- (1) Evaluasi atas Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal dilakukan setiap semester.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (1) menjadi acuan penetapan Uang Kuliah Tunggal semester berikutnya.

Pasal 6

Mahasiswa yang tidak memenuhi sebagaimana pasal 3 ayat (2) poin b dan c, maka Uang Kuliah Tunggal semester berikutnya kembali ke penetapan Uang Kuliah Tunggal awal sebelum perubahan.


Pasal 7

Laporan evaluasi pemberian keringanan dan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal disampaikan kepada Rektor sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian implementasi Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 9

Surat keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 18 April 2018


Haris